



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 350/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Ambon 17 Februari

1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kwas 18

Desember 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum), pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 350/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 24 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Batu Merah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

412/02NIII/2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 3 (tiga) hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah kontrakan di Kebun Cengkeh selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang berada di BTN Manusela sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat mempunyai WIL (wanita idaman lain);
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan berkelakuan buruk terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat mudah emosi, dan sering melakukan KORT;
  - d. Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang istri.
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berangkat karena tuntutan pekerjaan dan Penggugat sering ditinggalkan namun Penggugat sangat memahami pekerjaan Tergugat sehingga Penggugat tidak pernah permasalahan, sekalipun Tergugat tidak menjelaskan pergi berapa lama;
6. Bahwa pada akhir tahun 2016 Penggugat memeriksa hand phone Tergugat dan menemukan chattingan lewat media sosial whatsapp (WA) dengan WIL Tergugat, dan Wit tersebut memanggil Tergugat dengan sebutan Papi dan sebaliknya Tergugat memanggil hanya dengan sebutan Marni, hal tersebut sangat membuat Penggugat terpukul, dan kecewa, namun ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat dengan kebiasaannya melakukan KORT langsung memukul Penggugat yang mengakibatkan salahsatu mata Penggugat memar;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran dan Perselisihan Tergugat sering mengambil barang-barang yang di berikan kepada Penggugat termasuk ATM yang Penggugat pegang bahkan sering mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat hal tersebut sama artinya kalau Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dengan demikian patut kiranya perceraian ini terjadi, maka Tergugat harus membayar nafkah yang di mintakan oleh Penggugat ;
8. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 Penggugat sudah tidak diizinkan Tergugat memeriksa Handphone (HP) Tergugat lagi karena Tergugat sudah mengunci Handphone (HP) milik Tergugat dengan rnenggunakan Kode Pengaman dan Penggugat pun tidak mengetahui kode Pengaman tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada saat Penggugat dan Tergugat berada di batu merah tepatnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat sedang asyik menunjukkan foto-foto keponakan kepada Penggugat, ketika Tergugat meninggalkan handphone (HP) yang tidak di kunci kepada Penggugat, akhirnya Penggugat berkesempatan untuk memeriksa isi Handphone (HP) milik Tergugat, kemudian Penggugat menemukan Tergugat sedang chatting dengan seorang wanita yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Puncak dari Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat kangsung meninggalkan Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat dan pulang sendiri ke rumah Penggugat dan Tergugat di BTN Manusela, sesampai di rumah Tergugat mengirim pesan singkat Via Whatsapp (WA) kepada Penggugat yang isinya "Ose seng usah nae ka rumah lai ";
9. Bahwa 2 (dua) hari Pasca pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah BTN Manusela untuk mengambil perlengkapan mandi, selain itu juga Penggugat berniat untuk berbicara baik-baik dengan Tergugat sebab meskipun Tergugat telah berbuat salah terhadap Penggugat tetapi Penggugat masih ingin memaafkan Tergugat namun semua niat baik Penggugat tidak direspons baik oleh Tergugat sebab Tergugat masih tetap dengan Pendiriannya;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak perseiisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 November 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang diakibatkan oleh kakak Penggugat memasang Televisi di rumah kakak Penggugat yang kebetulan pada saat itu kakak Penggugat tinggal satu bangunan tetapi beda lantai, namun listrik dan air masih satu aliran dari rumah Penggugat. Yang sebenarnya **Kakak** Penggugat telah memberitahukan pemasangan Televisi tersebut terhadap Penggugat namun Penggugat lupa memberitahukan kepada Tergugat sampai Tergugat melihat antena Televisi dan Tergugat langsung emosi dan marah bahkan membuang pakaian Penggugat di lantai kemudian Tergugat memukul Penggugat setelah itu mengusir Penggugat keluar dari rumah. Pada akhirnya Penggugat keluar dari rumah yang adalah rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak tanggal 15 November 2017 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak sating menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
12. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
13. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat sebagai berikut :
1. Nafkah idha selama 3 bulan sebesar Rp.3.500.000, per bulan menjadi Rp.3.500.000,- x 3 bulan = Rp. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
  2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
  3. Nafkah tertunda kepada penggugat yang terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sebesar Rp.200.000,- perhari, menjadi 9 hari x Rp.200.000,- = Rp. 1.800.000,• (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah:
  1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar @ Rp.3.500.000,perbulan menjadiRp.3.500.000,x 3 bulan = Rp. 10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,(dua juta rupiah);
  3. Nafkah tertunda kepada penggugat terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sebesar Rp.200.000,perhari, menjadi 9 hari x Rp.200.000.=Rp. 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Bila Pengadilian berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat mengingat masa depan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat , dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya ;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut tanpa persetujuan Tergugat karena belum memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor: 350/Pdt.G/2017/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),•

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Ors. Dasri Akil, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, M.H. dan Drs. H.Munawir Husain Amahoru, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. St. Nurwati sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S.H.

Panitera Pengganti,

?

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya ~~Mera~~ i  
Ju m l ah : Rp. 271.000,00  
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 7 hat Penetapan No. 350/Pdt.G/2017/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)